



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Ratu Ratu Rahmat No. 1 Bengkulu 38227

E-mail: disketahanan@bengkuluprov.go.id

Telp/Fax (0736) 210811 / 0736 -21081

Website: <https://da.bengkuluprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU

Nomor 037 Tahun 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.336 VII tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 sampai dengan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dst.
- PERTAMA : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
- KEDUA : Dokumen IKU merupakan uraian tentang ukuran keberhasilan utama Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU



SISARDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19700215 199206 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu
Nomor : 037 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN RUMUS DAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indek Ketahanan Pangan	Rata-rata Indek Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	- FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan)
Sasaran: Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Diversifikasi Pangan Daerah dan Keamanan Pangan / Meningkatnya Ketahanan Masyarakat (Indek Ketahanan Pangan) IKN.	1. Nilai PPH Konsumsi Pangan	Menghitung Skor PPH Konsumsi dengan Cara PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) X Bobot Masing-masing Kelompok Pangan.	- Data Konsumsi se Provinsi Bengkulu - Kualitas Keamanan Pangan - BPS - Susenas - Dinas Peternakan - DTPHP
	2. Nilai PPH Ketersediaan Pangan	Menghitung Skor PPH Ketersediaan dengan Cara PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) X Bobot Masing-masing Kelompok Pangan.	- Data Bidang Ketersediaan Provinsi Bengkulu - Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Bengkulu
	3. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar	$\frac{\text{Jmh Komoditi yg sertifikasidi register dan di awasi}}{\text{jml komoditi yg diuji}} \times 100$	- Data Bidang Keamanan Pangan DTP - UPTD BPMK DTP
	4. Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	$\frac{\text{Jmh daerah RRP Thn Awaldikurang jmh DRRP Thn Akhir}}{\text{jml Daerah Rentan RawanPangan Tahun Awal}} \times 100$	- BPS - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - DTPHP

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU

SISARDI, MM
Pejabat Utama Muda
NIP.19700215 199206 1 001